

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut. Bahkan di seluruh dunia pun umat Islam mencapai seperempat dari jumlah seluruhnya dan menyebar sampai ke beberapa Negara. Di sana mereka ada yang hidup sebagai kelompok mayoritas dan ada juga yang hidup sebagai kelompok minoritas.¹ Bagi mereka yang hidup sebagai kelompok minoritas yang jauh dari suasana dan lingkungan Islam, ketika memasuki bulan Ramadhan, ibadah seperti shalat dan puasa bukanlah tantangan bagi mereka, melainkan mereka menjadikannya sebagai tantangan tersendiri baik dari segi menahan nafsu, lapar, dahaga dan lamanya waktu berpuasa. Seperti Ramadhan yang terjadi pada tahun 2014 M / 1435 H, kawasan Afrika dan MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) berpuasa mencapai waktu 13 jam, Timur Tengah berpuasa mencapai waktu 15 jam, New York berpuasa mencapai waktu 17 jam dan kawasan Eropa berpuasa mencapai waktu 19 jam.²

Kewajiban puasa Ramadhan telah Allah Swt. Perintahkan dalam Q.S al- Baqarah/2: 183

¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan)*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), hlm. 41-44.

²Susiknan Azhari, *Catatan & Astronomi Islam dan Semi Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam & Pintu Publishing, 2015), hlm. 128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³

Turunnya ayat di atas bertepatan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 H. Pada saat itu juga diberlakukannya kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Namun kewajiban puasa Ramadhan yang diserukan oleh ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada orang-orang mukmin, tidak berlaku untuk seluruh manusia.⁴ Terlepas dari hal itu, maka di mana pun seorang mukmin berada, diwajibkan atasnya berpuasa ketika bulan Ramadhan. Baik itu yang berada di Negara mayoritas muslim, maupun di tempat yang minoritas muslim.

Salah satu wilayah minoritas muslim dengan iklim terekstrim ialah terletak di Alaska. Alaska terletak di bagian Utara Amerika Serikat dan merupakan Negara terbesar di sana. Dari seluruh total manusia yang tinggal di Alaska, hanya 0,5 persen yang beragama Islam.⁵ Alaska juga memiliki beberapa julukan, salah satu di antaranya *The Land of the Midnight Sun*. *Midnight sun* yang berarti tengah malam. Sebab diberikannya julukan tersebut karena matahari di Alaska masih bersinar terang walaupun jam sudah menunjukkan pukul tengah malam, dan hal itu terjadi hanya ketika memasuki musim panas..

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Ruhama, 1998)

⁵Wan Ulfa Nur Zuhra, "Ikan Salmon dan Waktu Puasa yang Berbeda di Alaska", (<https://tirto.id/ikan-salmon-dan-waktu-puasa-yang-berbeda-di-alaska-cqZM>, diakses pada 19 Juni 2017, 15:03 WIB)

Iklim di Alaska menjadi tantangan bagi umat muslim yang bertempat tinggal di Alaska, khususnya ketika melaksanakan puasa Ramadhan. Alaska menjadi salah satu Negara yang memiliki sinar matahari terpanjang karena letaknya yang berada di bagian Utara. Ketika musim panas, umat muslim di Alaska berpuasa dengan waktu yang sangat lama yaitu mencapai 20 jam dan malam yang sangat singkat. Sebaliknya pada musim dingin mereka berpuasa hanya dalam waktu beberapa jam saja dan malam yang sangat panjang.⁶

Di dalam al-Qur'an, tidak pernah dijelaskan bagaimana tata cara shalat dan puasa untuk daerah yang pada waktu-waktu tertentu tidak ada siang atau tidak ada malam sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad saw. pun tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara berpuasa untuk umat muslim yang tinggal di daerah kutub, di mana kadang matahari tidak pernah tenggalam atau mengalami siang terus-menerus dan matahari yang tidak pernah terbit atau malam terus-menerus. Di dalam al-Qur'an mengenai puasa Ramadhan, hanya ada penjelasan tentang kapan masuknya Ramadhan dan waktu dilaksanakannya puasa Ramadhan. Yaitu puasa Ramadhan dimulai ketika hilal terlihat, dan puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Salah satunya ayat yang menjelaskan tentang waktu puasa Ramadhan ialah Q.S al. Baqarah/2: 187

⁶Dhania Iman, "*Berpuasa di Alaska, Warga Muslim Indonesia Ikuti Waktu Mekkah*", (<https://www.voaindonesia.com/a/berpuasa-di-alaska-warga-muslim-indonesia-ikuti-waktu-makkah/5886981.html>), diakses pada 12 Mei 2021)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁷

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara “benang putih” dan “benang hitam”, yaitu fajar. Maksudnya adalah tampaknya terangnya siang dari gelapnya malam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Bukhari riwayat ‘Adi ibn Hatim :

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالِ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتِ وَسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ⁸

Dari ayat dan hadits di atas telah dijelaskan beberapa hal. Seperti hal-hal yang dilarang dilakukan saat sedang berpuasa, kapan waktu mulai berpuasa dan kapan untuk mengakhirinya. Kalimat yang menjelaskan tentang waktu berbuka puasa ialah, “Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”. Yang berarti berakhirnya waktu puasa adalah ketika datang malam atau ketika matahari terbenam.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁸Muhammad ibnu Isma'il ibnu Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Tt. Darul Fikri , 1401H/1981M, hlm. 31.

Sejak tahun 2009, umat muslim yang tinggal di Alaska berpuasa dengan mengikuti waktu di Mekkah, Arab Saudi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Dewan Masjid Alaska yang mengikuti lembaga fatwa Mesir yaitu Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. Fatwa dibuat karena melihat keadaan Negara Alaska yang sangat ekstrim ketika memasuki musim panas, sehingga dikeluarkanlah fatwa tersebut agar meringankan umat muslim yang berpuasa di sana.⁹ Sejak saat itu, sebagian Muslim Alaska berpuasa mengikuti waktu Mekkah, dan beberapa Negara yang juga melewati siang yang panjang.

Sebelum dikeluarkannya fatwa tersebut, banyak umat Muslim yang berpuasa mengikuti waktu setempat. Mereka yang mengikuti waktu setempat, berpuasa mencapai waktu 20 jam sehari atau lebih ketika musim panas, yakni dari jam 3:15 pagi sampai jam 23:45 waktu setempat. Namun setelah dikeluarkan fatwa tersebut, di musim apapun mereka akan berpuasa sekitar 15 jam sehari, yakni dari jam 4:15 pagi sampai jam 7 malam.¹⁰

Ketidakteraturan terbit dan terbenamnya matahari di daerah kutub, terutama perihal waktu sahur dan berbuka puasa di sana merupakan pengecualian hukum yang belum pernah dibahas oleh ulama klasik. Puasa di daerah kutub menjadi masalah kontemporer karena belum pernah

⁹Andari Novianti, “Uniknya waktu berbuka di Alaska yang Tak Menentu”, (<https://kumparan.com/kumparanstyle/uniknya-waktu-berpuasa-di-alaska-yang-tak-menentu/full>, diakses pada 17 Mei 2017, 13:18)

¹⁰Aris, “Bagaimana Rasanya Berpuasa di Alaska?”, (<https://nationalgeographic.grid.id/read/1329974/bagaimana-rasanya-berpuasa-di-alaska>, diakses pada 10 Juli 2015, 10:10 WIB)

dibahas di dalam al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang menjelaskan tata cara shalat dan puasa di wilayah kutub.¹¹ Meskipun ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan seperti kejadian di daerah kutub yaitu Q.S al-Insan/76: 26

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ ۖ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا¹²

Di dalam penjelasan terdahulu, terdapat kesimpulan bahwa bumi berbentuk bundar dan bergerak secara rotasional. Hasil dari kesimpulan tersebut menunjukkan adanya perputaran siang dan malam dalam sehari. Jika dalam satu hari ada 24 jam, berarti terbagi 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada malam yang panjang, maka harusnya juga terdapat siang yang panjang. Namun sejauh ini tidak ditemukan ayat al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang menyatakan adanya نهار طويل (siang yang panjang).¹³

Adapun dalam Fatwa Lajnah Daimah disebutkan, ketika ditanya tentang puasa bagi umat Islam yang panjang siangnya mencapai 21 jam dan malamnya hanya 3 jam atau kebalikannya. Setelah Syeikh menyebutkan beberapa ayat al-Qur'an¹⁴, beliau menjelaskan bahwa hukum berlaku secara universal, tidak hanya untuk Negara tertentu atau manusia

¹¹Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa, Jilid I, Terj. Fatawa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 165.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

¹³Agus Purwanto, *Nalar Ayat-Ayat Semesta*, Bandung:Mizan, 2015, hlm. 36.

¹⁴QS. Al-Maidah:3 ; QS.Al-An'am:19 ; Saba':28 ; Al-Baqarah:183,187

tertentu. Sedangkan yang ditanyakan adalah termasuk dalam kategori umum. Allah Swt Maha Lembut terhadap hambanya, disyari'atkan melalui jalan yang mudah. Barangsiapa yang tidak sanggup mengerjakan maka tidak wajib baginya, seperti yang disyari'atkan bagi musafir dan orang sakit.¹⁵ Barangsiapa yang menyaksikan Ramadhan, dia termasuk kategori mukallaf, maka wajib baginya berpuasa baik siangnya panjang maupun pendek. Dan barangsiapa yang tidak mampu menyempurnakan puasanya karena takut kematian atau sakit, maka boleh ia berbuka, kemudian melanjutkan puasanya (imsak) dan harus mengqadha di hari lain.¹⁶

Mengenai puasa Ramadhan di daerah yang mengalami waktu ekstrim, para ahli fiqih berbeda pendapat. Sebagian Ulama mengatakan bahwa boleh umat muslim yang tinggal di sana untuk berpuasa mengikuti waktu di Mekkah, yaitu tempat pertama diturunkannya syari'at Islam. Sebagian lain mengatakan bahwa cara puasa di daerah tersebut adalah mengikuti waktu Negara terdekat yang mengalami waktu siang dan malam yang normal.¹⁷

Persoalan tersebut dapat menjadi masalah karena tidak ada penjelasan di dalam al-Qur'an dan hadits tentang tata cara puasa di

¹⁵QS.Al-Baqarah:185

¹⁶Ahmad bin 'Abd al-Razaq al-Duwaisy (et.al), *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Bubuts al-ilmiyah wa al-Ifta*, (al- Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1416 H./ 1996 M.), Jilid X, bab Zakat, hlm. 114-115

¹⁷Sayed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, hlm. 329-330.

wilayah kutub atau di tempat yang mengalami waktu ekstrim.¹⁸ Walaupun ditemukan berbagai argumentasi dan dalil pun akan tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan judul : **“BERBUKA PUASA DI WILAYAH KUTUB (STUDI KOMPARATIF FATWA DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH DAN FATWA LAJNAH DAIMAH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam judul ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana berbuka puasa di wilayah kutub menurut fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan dan dalil argumentasi Ulama tersebut dalam pengambilan fatwa?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dengan fatwa Lajnah Daimah tentang berbuka puasa di wilayah kutub?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum berbuka puasa di wilayah kutub menurut fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah

¹⁸Mahmud Syaltoud, *Fatwa-Fatwa, Vol I, Terj. Fatawa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 165

2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi pertimbangan dan dalil argumentasi yang dipakai Ulama terhadap pengambilan fatwa tersebut
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah tentang berbuka puasa di wilayah kutub

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan kajian ini bermanfaat bagi yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang hukum islam, terutama yang berkaitan dengan fatwa
 - b. Diharapkan kajian ini bisa sebagai landasan dan rujukan untuk penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambahkan wawasan keilmuan dan keahlian, khususnya dalam rancangan fatwa terhadap suatu permasalahan umat.

- b. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berfikir serta dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan topik pembahasan yang diambil.

c. Bagi fakultas syariah

Dapat menambah penelitian terkait dengan fatwa-fatwa ulama terhadap permasalahan kontemporer dalam hukum Islam

E. Definisi Operasional

1. Studi komparatif

Studi komparatif adalah salah satu jenis penelitian untuk mencari jawaban tentang hubungan sebab-akibat dengan cara menganalisa faktor penyebab terjadinya dalam suatu fenomena.¹⁹ Studi komparatif dalam penelitian ini ialah membandingkan dua pendapat antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah.

2. Puasa

Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu.²⁰ Warga muslim yang tinggal di wilayah kutub berpuasa mencapai waktu 20 jam sehari atau lebih ketika musim panas, yakni dari jam 3:15 pagi sampai jam 23:45 waktu setempat.

3. Wilayah Kutub : Negara Alaska

Alaska adalah salah satu Negara bagian Amerika Serikat yang terletak di bagian Utara. Karena terletak di bagian utara, Alaska menjadi salah satu Negara yang memiliki sinar matahari terpanjang di dunia. Pada musim panas, akan terjadi siang yang sangat panjang dan malam yang sangat

¹⁹M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia , 1985), hlm. 68

²⁰Mo. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 322

singkat. Namun pada musim dingin, akan terjadi siang yang singkat dan malam yang sangat panjang. Namun sebagian muslim di sana berpuasa mengikuti waktu di Mekkah yaitu mereka akan berpuasa sekitar 15 jam. Sedangkan muslim yang tetap berpuasa mengikuti waktu setempat, mereka akan berpuasa mencapai 20 jam atau lebih.²¹

4. Lembaga fatwa Mesir : *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah*

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah adalah lembaga fatwa pertama dalam Islam yang didirikan pada tahun 1313 H / 1895 M sebagai pusat penelitian hukum Islam di Mesir. Selain itu, *Dar Al-Ifta Al-Misriyyah* mempunyai tugas untuk menafsirkan hukum Islam dan menjawab masalah-masalah baru tentang fiqh kontemporer sebagai pedoman untuk umat muslim di seluruh dunia.²² Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah yang membahas tentang berbuka puasa di wilayah kutub terdapat dalam fatwa nomor 2806 dengan subjek tentang puasa di Negara-Negara yang malamnya pendek.

5. Lembaga fatwa Arab Saudi : *Lajnah Daimah*

Lajnah Daimah adalah lembaga fatwa Arab Saudi yang berdiri sejak tahun 1971 M. Berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum serta mengeluarkan fatwa terkait aspek kehidupan umat muslim.²³ Fatwa Lajnah Daimah yang membahas tentang berbuka puasa di wilayah kutub terdapat

²¹Aris, “*Bagaimana Rasanya Berpuasa di Alaska?*”, (<https://nationalgeographic.grid.id/read/13299974/bagaimana-rasanya-berpuasa-di-alaska>, diakses pada 10 Juli 2015, 10:10 WIB)

²²Egypt’s Dar Al-Ifta, *Sejarah Dar Al-Ifta*, (www.dar-alifta.org)

²³Mohammad Ridwanullah, “*Profil Singkat Al-Lajnah Ad-Daimah*”, (<https://www.zaad.my.id/profil-singkat-al-lajnah-ad-daimah/>, Diakses pada 9 Juli 2021)

dalam fatwa Nomor 2769 (Subjek: Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangya terus menerus Atau malamnya terus menerus).

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi karya Maria Ulfa Sutriani (NIM 13350049), prodi al-Ahwal as-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, dengan judul **“Fenomena Perbedaan Durasi Waktu Berpuasa dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kewajiban Berpuasa”**. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis hal apa saja yang menjadi penyebab perbedaan waktu berpuasa dan untuk mengetahui cara hukum Islam mengaturnya melalui pendekatan normatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perbedaan waktu berpuasa disebabkan oleh adanya rotasi dan revolusi bumi serta letak suatu wilayah berdasarkan letak astronomis (garis lintang dan garis bujur). Adapun implikasi hukum terhadap kewajiban puasa adalah tetap harus dilaksanakan, tidak dapat dipindah pada bulan yang normal waktunya karena hal itu tidak sesuai dengan syari’at Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus masalah sebab-akibat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan durasi waktu berpuasa. Sedangkan penulis membahas akibat dari penyebab perbedaan durasi waktu berpuasa, yaitu kebolehan wilayah yang mengalami siang yang panjang untuk mengikut waktu di mekkah. Sedangkan persamaannya

yaitu sama-sama membahas tentang fenomena hukum berpuasa di wilayah Kutub.

2. Skripsi karya Jumari Ardiyandi (NIM 210113067), prodi al-Ahwal as-Syakhsiiyah, Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo tahun 2018, dengan judul **“Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Kutub (Perbandingan Pemikiran Antara Saadod’ddin Djambek Agus Mustofa)”**. Hasil dari penelitian ini, menurut Saadod’ddin Djambek untuk waktu puasa Ramadhan dilaksanakan dengan mengikuti daerah terdekat. Sedangkan pendapat Agus Mustofa, waktu puasanya mengikuti tempat turunnya syariat Islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada jenis perbandingannya. Penelitian terdahulu memakai perbandingan antara dua tokoh, sedangkan penulis memakai perbandingan antara dua fatwa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hukum puasa di daerah Kutub.
3. Tesis karya Siti Makhturoh (NIM 1902048008), program Magister Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2022, dengan judul **“Penentuan Lama Waktu Puasa Lintang Tinggi dengan Acuan Waktu Makkah Metode Daru Al-Ifta Al-Misriyyah”**. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tidak semua negara bisa menggunakan metode Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dengan mengacu waktu mekkah, kecuali memenuhi syarat sebagai berikut; wilayah mengalami fajar sidik; busur siang lebih panjang daripada

busur malam; waktu siang melebihi waktu normal. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama menggunakan fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah sebagai bahan hukum primer, perbedaannya ialah penelitian ini membahas lebih detail tentang perhitungan ilmu falak sedangkan penulis hanya mencantumkan fatwanya saja.

4. Jurnal karya Sunarto, dengan judul **“Perbedaan Waktu Puasa di Wilayah Abnormal dan Aplikasi Hukumnya”**. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu puasa di wilayah abnormal dan implikasinya. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa ada 2 cara untuk berpuasa di daerah abnormal. *Pertama*, mengikuti waktu di daerah Hijaz (Mekkah – Madinah). *Kedua*, mengikuti daerah atau Negara yang terdekat yang ada batas siang dan malam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah membahas tentang perbedaan waktu berpuasa di wilayah abnormal. Sedangkan perbedaannya ialah penulis menggunakan metode komparatif, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan studi komparatif.
5. Jurnal karya Rizalludin, dengan judul **“Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Salat dan Puasa di Dekat Kutub”**. Penelitian tersebut membahas pemikiran Thomas Djamaluddin tentang shalat dan puasa di dekat kutub. Hasil dari penelitian ini, Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa puasa Ramadhan tetap bisa dilakukan walaupun di suatu daerah dekat kutub tidak ada terbit fajar

atau matahari tidak terbenam, dengan cara memperkirakan waktu normal waktu setempat ketika sebelum dan sesudah cuaca ekstrim. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang tata cara puasa di daerah dekat kutub, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini hanya menggunakan satu pendapat dari tokoh ilmiah sedangkan penelitian penulis menggunakan metode perbandingan antara dua fatwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan materi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, *website* dan tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber dari buku, jurnal, media masa dan sebagainya yang membahas tentang berbuka puasa di wilayah kutub. Dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data dan mencari persamaan dan perbedaan antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misruyyah dan Fatwa Lajnah Daimah.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

²⁴Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 111.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah :

- 1) Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 2806 (Subjek: Puasa di Negara-Negara yang Malamnya Pendek)
- 2) Fatwa Lajnah Daimah Nomor 2769 (Subjek: Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangya terus menerus Atau malamnya terus menerus)

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya.²⁶

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis, diantaranya :

- 1) Kitab Mukhtasar al-Fatwa al-Misriyyah li Ibn Taymiyyah
- 2) Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiya wa al-Ifta juz 6 halaman 130-136
- 3) Kitab Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar
- 4) Tafsir al-Manar

c. Bahan hukum tersier

²⁵Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 91.

²⁶Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 91.

Sumber bahan hukum tersier penelitian ini didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan media internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan sebagainya.

4. Teknik pengelolaan dan analisis data

a. Teknik pengelolaan data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk mengolah data tersebut penulis melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menghimpun literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan hukum berbuka puasa di wilayah kutub
- 2) Membagi data yang sudah didapat sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder
- 3) Mengutip data yang dibutuhkan berdasarkan fokus penelitian yaitu tentang berbuka puasa di wilayah kutub
- 4) Mengelompokkan data sesuai dengan sistematika penulisan yang benar

b. Analisis Data

Penulis melakukan analisis secara deskriptif dan komparatif di mana semua data hukum primer dan data hukum sekunder

diauraikan terlebih dahulu, lalu akan dianalisis untuk membandingkan antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah.

H. Sistematika penulisan

Terdapat lima bab dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulisan pada bab ini membahas konteks keilmuan masalah, sistematika langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, dan pentingnya penulisan dalam bab ini.

Bab kedua terdiri dari profil umum Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Lajnah Daimah.

Bab ketiga memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang meliputi pengertian puasa, dasar hukum puasa, rukun dan syarat puasa, serta puasa di wilayah kutub.

Bab keempat merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisa fatwa tentang hukum berbuka puasa di wilayah kutub menurut Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Lajnah Daimah beserta dalil argumentasi dalam pengambilan fatwa.

Bab kelima memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.